



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR  
NOMOR: 194/KPA.W3-A3/SK.HM1.1/I/2025**

**TENTANG**

**JENIS INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR TAHUN 2025**

**KETUA PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR,**


- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Batusangkar dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan Peradilan dibawahnya;
- b. Bahwa dalam rangka menyediakan dan memberikan informasi publik perlu ditetapkan jenis layanan informasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1089 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
3. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
9. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor: 01/WKMA/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 0017/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR TENTANG JENIS INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR TAHUN 2025;**
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB Nomor 63/KPA.W3-A3/SK.HM1.1/I/2024 tanggal 2 Januari 2024;
- KEDUA : Menetapkan jenis informasi pada Pengadilan Agama Batusangkar sebagaimana terlampir pada Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Batusangkar  
Pada Tanggal 2 Januari 2025

  
KETUA  
  
ELMISHBAH ASE

Tembusan:  
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;

### **JENIS INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR**

- I. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang dapat disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik;
- II. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- III. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- IV. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang koordinasi penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik;
- V. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima dan dikoordinasikan oleh Pengadilan yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengadilan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
- VI. Permohon Informasi Publik adalah orang dan/atau badan hukum yang memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan informasi ke pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
- VII. Informasi Publik yang wajib dibuka terdiri dari:
  - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
  - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- VIII. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Pengadilan Agama Batusangkar, terdiri dari:
  - 1) Informasi profil dan pelayanan dasar pengadilan, antara lain:
    1. Profil pengadilan, meliputi:
      - a. Fungsi, tugas dan yurisdiksi Pengadilan Agama Batusangkar;
      - b. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batusangkar;
      - c. Alamat, telepon, faksimili dan situs resmi Pengadilan Agama Batusangkar;

- d. Daftar nama pejabat dan hakim Pengadilan Agama Batusangkar;
  - e. Profil singkat pejabat struktural;
  - f. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
2. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Batusangkar;
  3. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepanitera-an lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan Agama Batusangkar;
  4. Agenda sidang
- 2) Informasi berkaitan dengan hak masyarakat, terdiri dari:
- a. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan Peradilan antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma serta hak-hak pokok dalam proses persidangan;
  - b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai;
  - c. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
  - d. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi;
  - e. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi;
  - f. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.
- 3) Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan:
1. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan, meliputi:
    - a. Nama program dan kegiatan;
    - b. Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
    - c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
    - d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
    - e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA dan rencana kerja anggaran.
  2. Ringkasan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LKjIP)
  3. Ringkasan laporan keuangan, meliputi:
    - a. Rencana dan laporan realisasi anggaran;
    - b. Neraca laporan haruskas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
  4. Ringkasan daftar aset dan inventaris
  5. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang-barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undang terkait
- 4) Informasi Laporan Akses Informasi, terdiri atas:
- a. Jumlah permohonan informasi yang diterima;
  - b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;

- c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruh dan permohonan informasi yang ditolak;
  - d. Alasan penolakan permohonan informasi.
- 5) Informasi lain seperti prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat
- IX. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik:
- 1) Umum
    - a. Seluruh informasi lengkap yang termasuk dalam kategori informasi wajib diumumkan secara berkala;
    - b. Daftar informasi publik yang memuat:
      - Nomor;
      - Ringkasan isi informasi;
      - Pejabat atau menyediakan informasi;
      - Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi;
      - Waktu dan tempat pembuatan informasi;
      - Bentuk informasi yang tersedia;
      - Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
    - c. Daftar sebagaimana butir b tidak boleh memuat informasi yang dikecualikan
    - d. Format daftar informasi publik sesuai lampiran SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Publik di Pengadilan.
  - 2) Informasi tentang perkara dan persidangan terdiri dari:
    - a. Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk foto copy atau naskah elektronik, bukan salinan resmi);
    - b. Informasi dan buku register perkara;
    - c. Data statistik perkara antara lain jumlah dan jenis perkara;
    - d. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara;
    - e. Laporan penggunaan biaya perkara.
  - 3) Informasi tentang pengawasan dan pendisiplinan,
    - a. Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindak lanjutnya;
    - b. Langkah yang tengah dilkakukan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik);
    - c. Jumlah hakim dan pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan;
    - d. Inisial nama hakim atau pegawai yang dijatuhkan hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan;
    - e. Putusan Majelis Kehormatan Hakim.
  - 4) Informasi tentang peraturan, kebijakn dan hasil penelitian
    - a. Peraturan Makamah Agung RI, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Makamah Agung RI, JDIH Makamah Agung RI;
    - b. Rencana strategis dan rencana kerja;
    - c. Informasi dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Batusangkar yang terbuka untuk umum.

5) Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan:

- a. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan;
- b. Standar dan maklumat pelayanan;
- c. Profil hakim dan pegawai;
- d. Data statistik kepegawaian;
- e. Anggaran pengadilan serta laporan keuangannya;
- f. Surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
- g. Surat menyurat pimpinan atau pejabat dalam rangka pelaksanaan tupoksi kecuali yang bersifat rahasia;
- h. Agenda kerja pimpinan/kegiatan pengadilan agama Batusangkar.

6) Informasi lain yang tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

X. Informasi yang dikecualian:


1) Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi pada angka V dan VI yang menurut PPID atau atasan PPID, setelah melalui proses uji kesekuensi, dianggap sebagai:

- a. Informasi yang apabila di bukak dan diberikan kepada pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;
- b. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi yang apabila diberikan pada pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- d. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi yang apabila dibuka dan diberika kepada pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- g. Informasi yang apabila diberikan kepada pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemaunan terakhir maupun wasiat seseorang;
- h. Informasi yang apabila diberikan kepada pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi;
- i. Momorandu atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan;
- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2) Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud butir 1, antara lain:

- a. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;
- b. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
- c. DP3 atau evaluasi kerja individu hakim dan pegawai;
- d. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;

- e. Identitas Hakim dan Pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui public;
  - f. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi;
  - g. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam Putusan atau Penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu.
- 3) Pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu salinan informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi tersebut.

KETUA,  
  
ELMISHBAH ASE

